

**KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ASY SYIFA HANINA FAJRI

No. Mahasiswa: 14410666

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ASY SIFA HANINA FAJRI

No. Mahasiswa: 14410666

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA
PENDADARAN**

**KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM
PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada
Tanggal 12 November 2018



Yogyakarta, 15 November 2018

Dosen Pembimbing,

(Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.)

NIP 904100105



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

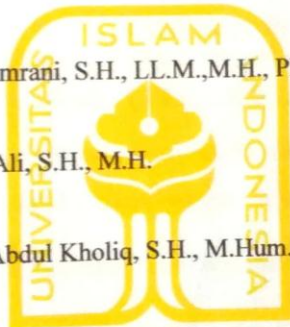
Akhir/Pendadaran pada tanggal 12 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., PH.D.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(DR. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

MP/NIK. 904100102

Surat pernyataan
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asy Syifa Hanina Fajri

No. Mahasiswa : 14410666

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

**“KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM PERINGANAN
HUKUMAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
- Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2018
Yang membuat pernyataan,



Asy Syita Hanina Fajri

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Asy Syifa Hanina Fajri
2. Tempat Lahir : Banda Aceh
3. Tanggal Lahir : 10 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Imam Santoso
 - Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
 - b. Nama Ibu : Rahmi Mardiningsih
 - Pekerjaan : Wirausaha
 - Alamat : Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD IT Luqman Al-Hakim
 - b. SMP : SMP IT Bina Umat
 - c. SMA : SMA IT Ihsanul Fikri
9. Organisasi: -

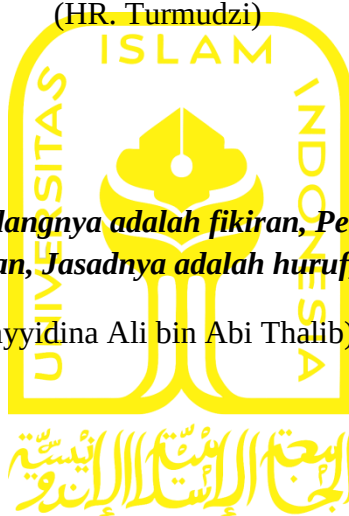
MOTTO

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al Baqarah: 216)

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju Surga”

(HR. Turmudzi)



Ucapan adalah hati, Gudangnya adalah fikiran, Penguatnya adalah akal, Pengungkapnya adalah lisan, Jasadnya adalah huruf, Ruhnya adalah makna.

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita nginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki, dan sabar menanti apa yang akan menghampiri.”

(Asy Syifa Hanina Fajri)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Subhanallah walhamdulillah

Sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada

- ❖ Allah SWT
- ❖ Rasulullah Nabi Muhammad SAW
- ❖ Mama, cahaya hati dan hidupku
- ❖ Almarhum bapak, yang padaku adalah cinta dan peluhnya
- ❖ Mas dan adik-adik ku yang telah membersamai hidupku
- ❖ Untuk keluarga besarku
- ❖ Untuk teman-temanku
- ❖ Dan untuk almamater tercinta yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul, **“Kebijakan Formulasi dan Penegakkan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat baik dari segi materil maupun immaterial, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancer. Untuk itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini kepada:

1. **Allah SWT**, karena atas segala karunia yang diberikan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan juga menyelesaikan studi saya,
2. **Rasulullah Nabi Muhammad SAW**, atas cinta dan kasihnya serta sebagai suri tauladan paling sempurna, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada beliau.

3. **Kedua Orang Tua** yang selalu saya cintai dengan sepenuh hati, saya hormati dan saya banggakan. Yang tanpanya saya bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak **Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.** selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada saya dan selalu sabar dalam membimbing saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terima kasih kepada Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen-dosen penguji.
8. Terimakasih saya ucapkan untuk kakak serta adik-adik saya **Abdul Fatih Azzam, Hasna Nida ‘Ul-haq, Muhammad Faqih, Muhammad Khairul Rizal, serta Abdul Aziz Rantisi** yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Terima kasih kepada paman saya **Akhmad Fauzy** beserta keluarga di Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.

10. Terima kasih kepada keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu saya yang selalu mendo'akan yang terbaik serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan sekaligus *partner in crime* dalam menjalani susah senang kehidupan perkuliahan saya **Putri Lestari, Rizki Puspita Sari, Risa Aprilianti, Indah Aulia Putri, Najiyah Nurul Azmi Ritonga, serta Siti Nur Aulia Suwaibah Putri, Fitria Maharani** yang telah memberikan saya semangat, dukungan, serta ujian hidup kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir dan studi saya.
12. Terimakasih kepada teman kos sekaligus teman diskusi saya **Rezki Fitriah Usemahu** atas segala kebaikan dan bantuannya dari awal perkuliahan sampai saat ini, semoga Allah SWT membalas kebbaikannya dan dimudahkan segala urusannya.
13. Terima kasih kepada teman saya **Qorina Farhana** yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terima kasih kepada teman-teman SMA saya **ARMADA** yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang karena keberadaan kalian telah memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan studi saya.
15. Terima kasih kepada **Park Jihoon WANNA ONE**, yang karena kehadiran dan keberadaannya di dunia ini telah memberikan semangat, pembelajaran hidup dan inspirasi kepada saya.

16. Terima kasih kepada rekan-rekan KKN unit 446 yang telah menghibur dan mewarnai hidup saya serta memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Terima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
18. Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen-dosen hukum pidana yang telah memberikan saya masukan serta nasehat ketika seminar proposal yang sangat bermanfaat bagi penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karen masih banyak kekurangan didalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis sendiri merasa masih banyak kekurangan dan perlu banyak belajar lagi kedepannya sehingga semakin banyak khasanah pengetahuan yang dapat diperoleh oleh penulis dan semakin tajam dalam menganalisis suatu permasalahan, tidak lupa juga penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca secara umum.

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Penulis

Asy Syifa Hanina Fajri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. <i>Justice Collaborator</i> : Sejarah, Pengertian, dan Peran	20
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum pidana di Indonesia.....	20
2. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Justice Collaborator</i>	25
3. Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam Perkara Tindak Pidana Terorganisir	30
B. <i>Justice Collaborator</i> dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	36
C. <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Pidana Islam	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Kebijakan Peringatan Hukuman terhadap Justice Collaborator dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia....	51
1. Peringatan hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	52
2. Peringatan hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam SEMA RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu	58
3. Peringatan hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama	62
B. Penegakan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi ...	64
1. Kasus Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia: Agus Chondro.....	65
2. Kasus Korupsi Infrastruktur Maluku: Abdul Khoir	68
3. Kasus Korupsi Proyek <i>Solar Home System</i> (SHS) pada Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi LPE Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2007 dan 2008: Kosasih Abbas	70
4. Kasus Korupsi E-KTP: Irman dan Sugiharto	73
5. Kasus Suap Proyek E-KTP: Andi Narogong.....	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi. rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana formulasi kebijakan peringatan hukuman terhadap Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan?; bagaimana penegakan hukum terkait peringatan hukuman bagi Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian diolah sehingga diperoleh data-data dan keterangan yang konprehensif mengenai penelitian ini. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana, pendekatan yang digunakan guna menjawab masalah yang diteliti ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi ini menunjukkan pertama, bahwa formulasi kebijakan peringatan hukuman terhadap Justice Collaborator yang ada saat ini belum cukup kuat dan memadai. Kedua, bahwa penegakan hukum terkait peringatan hukuman terhadap Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi masih belum maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini. Pertama, perlu adanya aturan baru yang lebih kuat dan lebih memadai yang menjamin hak-hak Justice Collaborator khususnya keringanan pidana. Kedua, perlunya KPK, LPSK, dan Hakim dalam menyatukan pendapat dan cara pandangnya mengenai Justice Collaborator agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses peradilan yang dapat merugikan terdakwa yang telah berkontribusi besar atas perannya sebagai Justice Collaborator.

Kata kunci: kebijakan formulasi, justice collaborator, penegakan hukum, tindak pidana korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi menjadi masalah bagi semua negara, baik di negara maju maupun berkembang korupsi menjadi ancaman yang wajib diwaspadai. Kondisi demikian kerap menyulitkan penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi, tidak terkecuali di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan rapih, sehingga dalam proses pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi membutuhkan bukti-bukti langsung yang kuat dan signifikan.

Sulitnya dalam membongkar tindak pidana korupsi, seringkali menjadikan pengungkapan suatu kasus korupsi berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas. Maka dari itu, dalam prosesnya pengungkapan suatu tindak pidana korupsi membutuhkan bukti-bukti langsung yang kuat dan signifikan, dimana salah satunya adalah saksi. Dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi, seorang saksi memiliki peran yang sangat penting. Namun, dikarenakan korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan rapih, sehingga sulit untuk mencari saksi yang tepat dan signifikan. Sehingga memanfaatkan informasi dari salah satu pelaku yang terlibat (saksi mahkota) dianggap menjadi langkah yang tepat, pelaku yang mau bekerja sama tersebut disebut sebagai *Justice Collaborator*.

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), dimana ditegaskan bahwa setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.¹

Akhir-akhir ini korupsi marak terjadi di Indonesia. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan terungkapnya salah satu tersangka kasus korupsi mega proyek KTP Elektronik atau disebut E-KTP yang cukup kontroversial, yaitu Setya Novanto. Seperti diketahui, setelah beberapa kali bungkam dan sempat membantah bahwa dirinya terlibat, pada akhirnya Setya Novanto mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*. Namun, sikap Setya Novanto justru tidak sejalan dengan keputusannya mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*. Dimana dalam beberapa persidangan, Setya Novanto dan tim penasihat hukumnya justru terkesan membantah surat dakwaan Jaksa. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda Setya Novanto yang menunjukkan pengakuan. Hingga saat ini, KPK masih terus menganalisis permohonan terdakwa kasus korupsi pengadaan E-KTP, Setya Novanto, sebagai *Justice Collaborator*.²

¹ Lilik Mulyadi, *Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang: "Praktek Perlindungan Hukum Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia dan beberapa Negara"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/24/10481041/permohonan-justice-collaborator-dan-sikap-novanto-yang-tak-sejalan>. Diakses 13 Maret 2018, Diakses 13 Maret 2018, Pukul 19.45 WIB.

Kasus korupsi lainnya menyeret seorang mantan Kepala Subdirektorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan Ditjen LPE yang terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan listrik untuk perdesaan yang dibiayai Kementerian ESDM tahun 2007 dan 2008. Dalam kasus tersebut, Kosasih Abbas sudah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh KPK dan memberikan kerjasama yang substansial. Namun, pada saat putusan hakim dibacakan, sama sekali tidak disinggung perannya sebagai seorang *Justice Collaborator*, dan pidana yang dijatuhkan kepadanya sama saja dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku biasa.³

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa adanya *Justice Collaborator* memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi. Hanya saja dalam praktiknya jelas tidak mudah. Namun, di sisi lain, ketidakjelasan kriteria bagaimana seorang pelaku dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dan tidak adanya jaminan peringanan hukuman bagi pelaku sebagai *Justice Collaborator* menjadi hambatan dan halangan bagi seorang pelaku agar mau bekerja sama dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Terlebih lagi mengingat untuk mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*, dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat bagi seorang pelaku. Dikarenakan bagi pelaku yang ingin membantu penegak hukum, berpeluang

³<https://nasional.kompas.com/read/2013/02/08/01544915/Preseden/Buruk/Kasus/Kosasih>.
Diakses 13 Maret 2018, Pukul 19.55 WIB.

mendapat ancaman dari kelompoknya, bahkan tekanan-tekanan dari pihak ketiga.

Tidak hanya itu, masih ada pandangan bahwa dengan memanfaatkan Keterangan dari mereka yang terlibat untuk mengakui kejahatannya (saksi mahkota) bertentangan dengan esensi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi terdakwa. Demi mendukung implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak, penegak hukum diminta mencari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi proses peradilan yang sesuai kaidah KUHAP dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas. Penggunaan keterangan saksi yang juga tersangka dalam suatu kejahatan yang sama, kemudian diatur secara khusus melalui Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menyebutkan, “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.⁴

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* yang baru diakui dan diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI,

⁴ Abdul Haris Semendawai, *Justice Collaborator dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April 2017, hlm 3-4.

Kepolisian RI, KPK dan LPSK, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelaku yang Bekerjsama. Tujuan lahirnya peraturan bersama guna mewujudkan kerja sama dan sinergitas antar aparat penegak hokum dalam menganani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana. Peraturan bersama mengatur dengan jelas syarat *Justice Collaborator* untuk mendapatkan perlindungan. Kepada saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* tidak jauh berbeda dengan yang diatur di dalam Undang Undang Perlindungan saksi dan korban.⁵

Peraturan dan praktek yang ada di Indonesia terkait *Justice Collaborator* saat ini agaknya masih samar dan tidak jelas, sehingga masih sulit dalam penerapannya. Terlebih lagi pengaturan mengenai pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* yang belum diatur secara jelas. Beberapa peraturan yang ada seperti Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA RI No. 14 Tahun 2011 Tentang

⁵ *Ibid*, hlm 5-6.

Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama menyebutkan tentang pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator*, tetapi tidak disebutkan pengaturannya secara eksplisit dan jelas. Hal inilah yang menjadikan rendahnya minat para pelaku yang terlibat untuk bekerjasama dengan para penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

Untuk itulah peneliti mengangkat penelitian ini karena dirasa hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pengurangan hukuman bagi Justice Collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi masih belum jelas. Padahal adanya jaminan pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* sangat penting untuk menarik para pelaku agar bersedia untuk bekerjasama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, karena berdampak pada penegakkan hukum yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan peringanan hukuman terhadap Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana penegakan hukum terkait peringanan hukuman bagi Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada hakikatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara tegas dan proporsional. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memadai tidaknya formulasi kebijakan yang ada saat ini mengenai peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini didasarkan pada penelitian dengan fokus mencari tahu memadai tidaknya konsep *reward* atau penghargaan berupa peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang selama ini sangat sulit.

Sepengetahuan peneliti, memang sudah banyak skripsi yang mengangkat penelitian mengenai *Justice Collaborator*, tetapi memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Skripsi pertama oleh Tia Sagita, skripsi dengan judul Urgensi *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus

Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, tahun 2014. Dengan fokus urgensi *Justice Collaborator* dan pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang sekaligus merupakan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, yaitu kasus *Justice Collaborator* Kosasih Abbas.⁶ Meskipun skripsi ini sama-sama mengangkat tema penelitian tentang *Justice Collaborator*, tetapi fokus pada penelitian ini berbeda dengan yang diangkat oleh peneliti. Dalam skripsi pertama ini, berfokus pada pertimbangan hakim mengenai status *Justice Collaborator* dengan terdakwa Kosasih Abbas, sedangkan skripsi yang peneliti angkat berfokus pada memadai tidaknya formulasi kebijakan yang ada saat ini mengenai peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penelitian kedua oleh Muhammad Anugerah Nurcahya dengan judul Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst). skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, tahun 2014. Penelitian ini

⁶<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/GINIA%20TIA%20SAGITA%20E1A010222.pdf>. Diakses 14 Maret 2018, Pukul 21.15 WIB.

berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadikan Agus Chandra dikatakan sebagai *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst, dan kekuatan pembuktian *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ PN.Jkt.Pst.⁷ Skripsi kedua ini memiliki fokus yang berbeda dengan fokus yang diangkat oleh peneliti. Dalam skripsi ini, fokus penelitiannya adalah kekuatan pembuktian dalam menetapkan seorang terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi, dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai status *Justice Collaborator* dengan terdakwa Agus Condro. Sedangkan fokus penelitian dalam skripsi peneliti adalah memadai tidaknya formulasi kebijakan yang ada saat ini mengenai peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dakam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penelitian ketiga oleh Ahmad dengan judul Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, tahun 2015. Fokus penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap *Whistle Blower* dan

⁷<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20M%20ANUGERAH%20N%20E1A008282.pdf>. Diakses 14 Maret 2018, Pukul 2.25 WIB.

Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta peranannya dalam sistem peradilan pidana.⁸ Berbeda dengan fokus penelitian dalam skripsi ketiga ini, fokus penelitian dalam skripsi peneliti yaitu memadai tidaknya formulasi kebijakan yang ada saat ini mengenai peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dakam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penelitian keempat berfokus pada ketentuan mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain, serta status Agus Condro sebagai *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, oleh Maria Yudithia Bayu Hapsari dengan judul Konsep dan Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tahun 2012.⁹ Dalam skripsi keempat ini, penelitiannya berfokus pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi *Justice Collaborator* serta perbandingannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara lain, dan status *Justice*

⁸<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17369/AHMAD%20C%20S.H..pdf?sequence=1>. Diakses 14 Maret 2018, Pukul 21.45 WIB.

⁹<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20319484-S42445-Konsep%20dan.pdf>. Diakses 14 Maret 2018, Pukul 21.50 WIB.

Collaborator dengan terdakwa Agus Condro dalam kasus tidak pidana korupsi pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Berbeda dengan skripsi keempat ini yang berfokus pada jaminan perlindungan bagi *Justice Collaborator*, fokus penelitian yang diangkat peneliti adalah mengenai memadai tidaknya formulasi kebijakan yang ada saat ini mengenai peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

Lahirnya undang-undang dan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku dalam menyelidiki kejahatan terorganisir pertamakali di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 70-an untuk menghadapi para mafia yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisillia). Kuatnya anggota mafia memegang sumpah ini membuat pemerintah AS mengubah strategi penuntutan, dengan cara menggunakan pelaku mafia yang dilindungi untuk bersaksi melawan kelompoknya sendiri. Pengalaman itu kemudian mendorong Departemen Kehakiman AS melembagakan program perlindungan saksi, dinamakan

WITSEC; kemudian menginspirasi sejumlah negara lain untuk menerapkan program serupa.¹⁰

Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain: 1. Saksi Tersangka, 2. Saksi Pelaku yang bekerjasama/justice Collaborator, 3. Saksi Mahkota. Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang

¹⁰ Robert-Smith, dikutip dalam Supriyadi Widodo Edyono, "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia", *PERLINDUNGAN Jurnal Saksi dan korban*, Nomor 1 Volume 1, Desember 2011, hlm. 88-89.

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹¹

Berbicara tentang peringanan hukuman bagi *Justice Collaborator*, erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Untuk menentukan pengurangan hukuman haruslah berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari sistem pemidanaan. Secara umum teori tujuan pemidanaan ada tiga , yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/ Retributif/ *Quai Peccatum/ vergerlding-sthorien*).

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan dilakukan semata-mata dengan tujuan pembalasan atas kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori ini pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi yang setimpal atas kesalahan yang telah ia perbuat.¹²

2. Teori Relatif (Tujuan/ *Ne Peccetur/ deoltheorien*).

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini muncul sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan yang ditujukan bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilakukan

¹¹ Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 2 Volume 22, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, April 2015, hlm. 207-208.

¹² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 34-35.

dengan tujuan untuk mengubah tinglah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan.¹³

3. Teori Penyatuan/ Gabungan (*Quia Dan Ne/ verenigings theorien*).

Teori ini menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga dengan tujuan untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan.¹⁴

F. Definisi Operasional

Formulasi kebijakan menurut Dunn dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik¹⁵, adalah pengembangan program usulan proposal yang dapat diterima dan terpercaya untuk menangani suatu masalah.

Secara etimologi *Justice Collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim.¹⁶ Sedangkan secara terminologi definisi saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* tercantum dalam hukum positif yang diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yaitu merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bekerjasama,

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 96-97.

¹⁴ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 37.

¹⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan Samodra dkk, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 132.

¹⁶ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2003, hlm. 367.

mengetahui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹⁷

Korupsi menurut Fockema Andreae dalam berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary; 1960), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (korruptie), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Sehingga pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan hukum yang berasal dari ide-ide.¹⁹

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terkait perinaganan hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang diketahui sulit dalam pengungkapannya. Hak *Justice Collaborator* atas *reward* dalam bentuk keringanan pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 50-51.

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6

¹⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Namun, dalam prakteknya masih didapati *Justice Collaborator* yang ditolak permohonan statusnya, serta tidak memperoleh haknya berupa keringanan pidana. Padahal tersangka atau terdakwa yang bersedia mengajukan dirinya sebagai *Justice Collaborator* salah satunya karena mengharapkan dapat memperoleh keringanan pidana, sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan saat ini. Dengan adanya peringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* diharapkan akan menarik banyak pelaku yang mau bekerja sama dalam pengungkapan kasus korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal atau penelitian normatif kualitatif, sehingga dapat menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif. Penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang sifatnya normatif, sehingga metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji undang-undang yang dikaitkan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan kacamata

konseptual, dimana penelitian ini terkait peringanan bagi Justice Collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu berupa memadai tidaknya konsep peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* didalam perundang-undangan dan implementasinya terhadap penegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap masalah yang diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Ahli Hukum Pidana.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:
 - 1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
 - 4) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelapor yang Bekerjasama.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum yang berasal dari literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

7. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi pengklasifikasian bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi berupa keterangan

dan penjelasan, yang kemudian dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan pendapat para ahli juga argumentasi dari peneliti sendiri, dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Justice Collaborator: Sejarah, Pengertian, dan Peran.

1. Sejarah *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana di Indonesia

Lahirnya undang-undang dan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku dalam menyelidiki kejahatan terorganisir muncul pertamakali di Amerika Serikat (AS) sejak tahun 70-an, sebagai salah satu solusi untuk menangani maraknya kejahatan-kejahatan terorganisasi yang sangat sulit dalam pengungkapannya, serta untuk menghadapi para mafia yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).²⁰ Kejahatan terorganisir atau *Organized Crime* merupakan kejahatan yang paling sulit dan rumit dalam pengungkapan dan pembuktiannya, karena didalamnya dapat dimungkinkan adanya jenis kejahatan lain seperti kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan korporasi (*corporate crime*), kejahatan transnasional (*transnasional crime*), bahkan kejahatan internasional (*international crime*).²¹

Menurut Hamid Basyaib, seorang cendekiawan Indonesia, terasa memberikan argumentasi langsung ke pokok persoalan mengenai sulitnya Amerika (dan banyak negara) menghadapi kelompok kejahatan terorganisir tersebut. dari sudut pelaku kejahatan, Hamid Basyaib menganalisa, aktor utamanya tak lain kehadiran berbagai kelompok yang

²⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime...*, Op. Cit, hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm. 34.

*dikenal dengan sebutan special interest group (SIG). Mereka orang-orang penting perusahaan dunia ekonomi-bisnis Amerika.*²²

SIG di Amerika mengendalikan hampir semua sektor utama seperti politik, ekonomi, dan keuangan Amerika. Mereka memiliki perangkat komunikasi dan administrasi yang handal, memiliki jaringan yang luas dengan para ahli yang unggul dengan gaji yang tinggi, bahkan memiliki modal yang kuat dalam hal tawar-menawar untuk menaklukkan hampir semua sektor utama Amerika. Dengan besarnya kekuatan dan dominasi SIG tersebut, bahkan membuat pemerintah AS seringkali tidak berdaya, hingga terkesan ‘dipaksa’ untuk mengikuti kehendak SIG. Suap-menyuap hingga sokongan modal untuk pemilu selanjutnya bukanlah hal baru dalam rangkaian lobi-lobi SIG tersebut. Ketidakmampuan pemerintah AS serta sulitnya membuktikan secara hukum tindak kejahatan terorganisasi pada akhirnya menggerakkan instansi penegak hukum bekerjasama dengan pelaku dalam suatu kasus kejahatan yang bersangkutan atau disebut sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).²³

Di Indonesia sendiri, konsep dan istilah *Justice Collaborator* atau *Collaborator with Justice* atau *pentiti* merupakan suatu hal yang baru. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

²² Hamid Basyaib, dikutip dalam Supriyadi Widodo Eddyono, “Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia (Perbandingannya di Amerika dan Eropa)”..., *Op. Cit*, hlm. 83.

²³ Supriyadi Widodo Eddyono, “Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indoensia (Perbandingannya di Amerika dan Eropa)”..., *Op. Cit*, hlm. 83-84.

suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri sendiri. Akan tetapi, mengenai saksi pelaku yang bekerjasama tidak diatur dalam KUHAP. Selanjutnya dalam praktik peradilan pidana, berkembang istilah mengenai pelaku yang mau bekerjasama memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara tindak pidana, khususnya pelaku yang telah berpartisipasi dalam suatu perkara tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana terorganisasi. Berdasarkan Pasal 142 KUHAP, penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh penuntut umum dengan cara memisahkan berkas (*splits*) ketika menghadapi kasus-kasus dalam bentuk penyertaan yang memiliki keterbatasan alat bukti (*bewijs minimum*), dengan menjadikan pelaku sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait pelaku lainnya dalam persidangan.²⁴

Munculnya istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari kasus Susno Duaji, dimana pada saat itu istilah yang muncul ke permukaan adalah *Whistle Blower*, Peniup Peluit atau Pemukul Kentongan. Namun, istilah *Whistle Blower* dalam kasus Susno Duaji dirasa tidak begitu tepat karena Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan adanya dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang yang memiliki status seperti itu disebut sebagai

²⁴ Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan hakim dalam Menetapkan terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai *Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Nomor 2 Volume 1, Maret 2017, hlm. 168.

Justice Collaborator.²⁵ Saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia dalam prakteknya berbeda dengan penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan di Belanda, dimana saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memiliki peran paling minim dalam suatu tindak pidana, misalnya tindak pidana narkoba yang dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi berdasarkan asas *oportunitas* yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum agar tidak menuntut terdakwa dengan syarat jika ia bersedia membantu untuk membongkar komplotan lainnya yang terlibat.²⁶

Pada dasarnya, perkembangan konsep dan istilah *Justice Collaborator* di Indonesia bertitik tolak dari ketentuan pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang menegaskan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. Selanjutnya dalam pasal 37 ayat (3) UNCAC menyebutkan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting*

²⁵ Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 3 Volume 3, 2016, hlm. 469-470.

²⁶ Rahman Amin, “Dasar Pertimbangan hakim dalam Menetapkan terdakwa Tindak Pidana Narkoba sebagai *Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)”..., *Loc. Cit.*

immunity from prosecution to a person who provides substansial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention". Dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelapor yang Bekerjasama disebutkan bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku dalam suatu perkara yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap suatu perkara bahkan mengembalikan aset-aset atau hasil dari suatu kejahatan.²⁷

Justice Collaborator diatur selintas didalam Hukum Positif Indonesia, diantaranya yaitu didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti

²⁷ Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2 Volume 3, 2014, hlm. 103.

Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Indonesia, Praktik *Justice Collaborator* dilakukan terhadap kasus Vincentius Amin Sutanto, Agus Condro Prayitno, Susno Duadji, Kosasih Abas, dan lain sebagainya.²⁸

2. Pengertian dan Ruang Lingkup *Justice Collaborator*

Pelaku yang Bekerjasama atau disebut juga sebagai “orang dalam”, memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap negara. Di Irlandia, pelaku yang bekerjasama memiliki istilah “supergrasses” yang berasal dari Bahasa pergaulan “*super songbird*”, sedangkan istilah pelaku yang bekerjasama di Italia disebut “*pentiti*” atau “*pentito*” yang berarti mereka yang telah bertobat. Di Belanda istilah untuk pelaku yang bekerjasama adalah “*kroongetuige*”, lalu di Jerman istilah yang digunakan adalah “*staatszeugen*” yang berarti saksi negara atau “*kronzeuge*” yang berarti *crown witness*. Di Spanyol disebut dengan “*arrepentidos*”, di Amerika pelaku yang bekerjasama memiliki disebut sebagai *informant witness* atau saksi informan. Selanjutnya di Prancis disebut dengan istilah “*repenti*”, sedangkan di Inggris disebut dengan istilah “*informant*”.

²⁸ *Ibid*, hlm. 103-104.

Namun, secara umum, negara-negara ini menyebutnya sebagai *Justice Collaborator*.²⁹

Secara etimologi *Justice Collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim.³⁰ Sedangkan secara terminologi definisi saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* tercantum dalam hukum positif yang diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yaitu merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bekerjasama, mengetahui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.³¹ Dalam masarakat umum sendiri, pengertian *Justice Collaborator* seringkali dicampur adukkan dengan *Whistle Blower*, meskipun keduanya sama-sama bekerjasama dengan aparat penegak hukum namun keduanya tidak dapat disamakan karena masing-masing memiliki status hukum yang berbeda.³²

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum disebutkan istilah saksi pelaku yang bekerjasama, walaupun begitu keberadaannya sudah diatur pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan

²⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indoensia (Perbandingannya di Amerika dan Eropa)"..., *Op. Cit.*, hlm. 85.

³⁰ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*..., *Loc. Cit.*

³¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower & Justice Collaborator*..., *Loc. Cit.*

³² Fadli Razez Sanjani, "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Nomor 2 Volume 2, Oktober 2015, hlm. 2.

bahwa seorang saksi yang juga pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 pada angka sembilan disebutkan bahwa seseorang pelaku dapat disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) apabila yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku suatu tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang telah ia lakukan, ia bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut serta memberikan keterangan dan bukti yang signifikan sebagai saksi dalam proses pengadilan sehingga dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset /hasil dari suatu tindak pidana. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama, pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak

hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan”.³³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seseorang yang dianggap sebagai *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama baik dalam status saksi, pelapor, maupun informan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum, misalnya dalam bentuk memberikan informasi penting yang signifikan, bukti-bukti yang kuat, atau kesaksian dibawah sumpah. Hal ini sesuai dengan konsep dasar *Justice Collaborator*, yang merupakan bentuk upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan untuk disampaikan kepada masyarakat. Upaya pencarian kebenaran bersama-sama tersebut adalah pengertian *Justice Collaborator* secara konteks dari dua sisi yang berlawanan, yaitu pelanggar hukum dan penegak hukum.³⁴

Pada hakikatnya *Justice Collaborator* memiliki konsep yang sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa

³³ Syarif Nurhidayat, *Penguatan Konsep dan Sistem Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia*, disampaikan pada Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April 2017, hlm. 7-8.

³⁴ Fadli Razez Sanjani, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”..., *Op. Cit*, hlm. 4-7.

kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta melakukan korupsi dengan orang lain, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang lain, dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.³⁵ Status *Justice Collaborator* bukanlah hal yang bisa didapatkan dengan mudah, dan tidak semua tersangka yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* berhasil mendapatkan status tersebut. Untuk menjadi *Justice Collaborator*, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:³⁶

- 1) Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan.
- 2) Keterangan yang diberikan haruslah signifikan, relevan dan andal dimana keterangan tersebut benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi sehingga memudahkan penegakan hukum.
- 3) Pelaku yang mengajukan *Justice Collaborator* bukan merupakan pelaku utama dalam kasus tersebut karena perannya adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut.

³⁵ River Yohanes Manalu, , “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Nomor 1 Volume 4, 2015, hlm. 152.

³⁶ Sigit Artantojati, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 90.

- 4) Pelaku yang mengakui dan terbukti melakukan perbuatannya tersebut di depan hukum serta bersedia mengembalikan aset atau harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara kejahatan tersebut secara tertulis.
- 5) Didalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga membantu penyidik dan/atau penuntut umum dalam mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, serta mengungkap pelaku lainnya yang berperan lebih besar dalam kasus tersebut dan/atau mengembalikan aset-aset atau harta kekayaan dari suatu tindak pidana.

3. Peran *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Terorganisir

Justice Collaborator adalah salah satu bentuk upaya strategis yang diambil oleh negara untuk membongkar suatu tindak pidana yang terorganisir, seperti jaringan mafia termasuk diantaranya terorisme dan korupsi yang dilakukan dengan melibatkan banyak pelaku. Tindak pidana terorganisir tersebut dikategorikan ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan penanganan yang juga luar biasa. Peran *Justice Collaborator* sangat signifikan dalam membantu aparat penegak hukum untuk

menangkap pelaku utama dari suatu tindak pidana, sehingga dapat terungkap secara tuntas.³⁷

Pengungkapan suatu kejahatan terorganisasi terkenal sangat sulit, dikarenakan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku sangat rapih dan sulit untuk terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dilain sisi, negara sepenuhnya menyadari bahwa pengungkapan kejahatan atau tindak pidana transnasional terorganisasi membutuhkan peran serta saksi. Bahkan dapat dikatakan bahwa seorang saksi memegang peran kunci dalam mengungkap berbagai kejahatan serius. Mengingat posisi strategisnya tersebut dalam mengungkap kejahatan terorganisir, maka di beberapa negara dikonstruksikan undang-undang mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Tujuannya untuk mendorong seseorang yang mengetahui kejahatan terorganisir tersebut agar bersedia melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Atas kontribusinya tersebut, para pelapor akan mendapatkan imbalan berupa jaminan keamanan dan keselamatan. Hal tersebut telah diadopsi di Indonesia, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor

³⁷Benny Prasetyo, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 44.

31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁸

Untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana luar biasa yang terorganisir, dimana pelakunya kebanyakan memiliki kedudukan ekonomi dan politik yang kuat serta sistem kejahatan yang sangat rapih, kehadiran *Justice Collaborator* sangat dibutuhkan.³⁹ *Justice Collaborator* yang merupakan “orang dalam” sebagai pelaku yang berani melaporkan kejadian tersebut dengan harapan mendapat ganjaran *reward* atas kontribusinya tersebut, menjadi kabar gembira bagi upaya penegakan hukum. *Justice Collaborator* berperan sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara kasus tindak pidana terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan seringkali ditemukan kendala yuridis maupun non yuridis dalam mengungkap tuntas serta menemukan kejelasan dari suatu perkara tindak pidana, terutama dalam hal menghadirkan saksi-saksi kunci. Sejalan dengan itu, dalam keterangan persnya Maharani Siti Shopiah mengatakan, bahwa peran seorang *Justice Collaborator* sangat besar dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisir dan informasi yang diberikannya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi.⁴⁰

³⁸ Hariman Satria, “Menakar Perlindungan *Justice Collaborator* (*Quo Vadis Justice Collaborator*)”, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 2 Volume 13, Juni 2016, hlm. 436.

³⁹ Coby Elisabeth Mamahit, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)”, *Lex Crimen*, Nomor 6 Volume 5, Agustus 2016, hlm. 163.

⁴⁰ Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”..., *Op. Cit*, hlm. 217-218.

Tingkat keseriusan dan dampak yang diakibatkan oleh kejahatan atau tindak pidana terorganisir sangat luar biasa. Kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan terorganisir ini diantaranya, adalah:

1. Tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sistematis, yang dilakukan oleh organisasi formal maupun non formal dengan terstruktur yang dilakukan secara tidak rasional demi melipatgandakan keuntungan dengan cara seefisien mungkin. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memecahkan rekor sebagai negara terkorup. Pada tahun 2015, Indonesia pernah menempati posisi ke-114 dari 174 negara di dunia. Pada saat itu Indonesia memiliki skor 34 dalam hal negara terkorup. Di tahun 2016, posisi Indonesia bahkan naik ke posisi 88 dengan skor 36.
2. Tindak pidana pencucian uang. Sudah menjadi rahasia umum, mengenai adanya isu *money politic* dalam pemilihan pejabat publik. Padahal, seharusnya jabatan publik diisi oleh orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat dan negara. Indonesia bersama 15 negara lainnya pada tahun 2001 masuk sebagai negara yang sangat layak mendapatkan ancaman sanksi internasional dan dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.
3. Tindak pidana narkoba. Mengenai penyalahgunaan narkoba, penyitaan barang bukti di Indonesia memiliki posisi yang hampir

sama dengan China yakni sebesar 94%, dimana merupakan yang terburuk dibandingkan dengan wilayah lain di Asia. Total pengguna narkoba di Indonesia sendiri berjumlah 3,8 sampai dengan 4,1 juta orang setiap tahunnya.

4. Tindak pidana perdagangan orang. Setiap tahun terdapat sekitar 347.646 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia.
5. Tindak pidana terorisme. Kejahatan ini sangat berbahaya karena melibatkan banyak pihak dan dilakukan lintas negara, dengan sistem yang sangat sistematis dan canggih, dimana dampaknya dapat mengguncang suatu negara bahkan dunia.⁴¹

Kehadiran *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu perkara tidak pidana sangat membantu para aparat penegak hukum dalam menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang benderang. Eksistensi *Justice Collaborator* membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan perkara tindak pidana, baik sebelum tindak pidana dilakukan maupun sesudah dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Romli Atmasasmita, yaitu:

“Tujuan dari keberadaan *Whistleblower* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual-dader* dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan

⁴¹ Hariman Satria, “Menakar Perlindungan *Justice Collaborator* (*Quo Vadis Justice Collaborator*)”..., *Op. Cit*, hlm. 435.

dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk kerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif”.⁴²

Peran *Justice Collaborator* yang utama dan sangat diperlukan tentu saja dalam hal sumber informasi. Dengan adanya informasi yang didapatkan dari *Justice Collaborator*, maka aparat penegak hukum dapat terhindar dari adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat terhindar pula dari terjadinya ketidaksesuaian antara uraian perbuatan pasal-pasal yang didakwakan yang menjadi dasar penuntutan dan ketepatan mengajukan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa *Justice Collaborator* adalah sumber informasi terpercaya yang diharapkan dapat memberi keterangan yang sebenar-benarnya sehingga penuntutan dan surat dakwaan memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi dasar pemeriksaan yang kuat didalam proses peradilan.⁴³

Peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam membantu dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana, terutama dalam proses pembuktian dan pengambilan putusan oleh hakim. *Justice Collaborator* yang menjadi saksi kunci dalam persidangan ditambah dengan keterangan yang disampaikan dan didukung oleh para saksi lain serta alat-alat

⁴² Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”..., *Op. Cit*, hlm. 214.

⁴³ *Ibid*, hlm. 216.

bukti pendukung lainnya akan memberikan dan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁴

B. *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus yang sangat sulit dalam pengungkapannya, dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang rapih dan terorganisir serta banyaknya pihak yang terlibat didalamnya. Korupsi merupakan penyakit kronis yang belum ditemukan penawarnya untuk menghilangkan atau minimal mengurangi perbuatan koruptif yang terdapat di hampir semua lini kekuasaan, dari eksekutif, legislatif, sampai yudikatif. Hal tersebut semakin diperparah dengan fakta bahwa perbuatan koruptif semakin meningkat sejak dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴⁵

Dalam berbagai literatur, korupsi sering dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Korupsi juga seringkali di identikkan dengan praktik suap menyuap. Korupsi seringkali disebut pula sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang penuntutan dan pemberian hukumannya membutuhkan cara-cara

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 217.

⁴⁵ Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* dalam Praktek", *Simbur Cahaya*, Nomor 2 Volume 24, Mei 2017, hlm. 4757.

yang luar biasa.⁴⁶ Setidaknya ada empat karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* menurut Eddy OS. Hiariej, yaitu:

1. Korupsi adalah terorganisasi yang dilakukan secara sistematis.
2. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membutikannya.
3. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan.
4. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib banyak orang, karena keuangan negara yang telah dicuri atau dirampok sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁷

Selain karakteristiknya sebagai kejahatan luar biasa, ada enam dampak yang disebabkan oleh korupsi, yang melatarbelakangi terjadinya internasionalisasi tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Korupsi dapat merusak demokrasi. Sebagai contoh adanya isu mengenai uang pelicin dalam pemilihan pejabat publik.
2. Korupsi dapat merusak aturan hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kata, kalimat, bahkan koma dan titik dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR memiliki nilai

⁴⁶ Hariman Satria, "Menakar Perlindungan *Justice Collaborator* (*Quo Vadis Justice Collaborator*)"..., *Op. Cit*, hlm. 433.

⁴⁷ Eddy OS. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012, hlm. 2.

rupiah. Modus dari transaksi tersebut memiliki tujuan agar undang-undang yang dihasilkan berpihak kepada pemilik modal.

3. Korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Karena uang yang telah di korupsi tersebut seharusnya dapat digunakan dalam pembangunan kedepan.
4. Korupsi dapat merusak pasar. Adanya isu saling suap menyuap sangat kental dalam persaingan yang tidak sehat seringkali terjadi diantara perusahaan yang memperebutkan tender.
5. Korupsi dapat merusak kualitas hidup, karena anggaran negara yang telah dikorupsi tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Korupsi melanggar hak asasi manusia, hal ini berkaitan dengan hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat.⁴⁸

Untuk memudahkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi diperlukan bukti-bukti langsung yang kuat dan signifikan, dimana salah satunya adalah saksi. Dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi, seorang saksi memiliki peran yang sangat penting. Namun, dikarenakan korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan rapih, sehingga sulit untuk mencari saksi yang tepat dan signifikan. Sehingga memanfaatkan informasi dari salah satu pelaku

⁴⁸ Hariman Satria, "Menakar Perlindungan *Justice Collaborator* (*Quo Vadis Justice Collaborator*) "..., *Op. Cit*, hlm. 434.

yang terlibat (saksi mahkota) dianggap menjadi langkah yang tepat, pelaku yang mau bekerja sama tersebut disebut sebagai *Justice Collaborator*.⁴⁹

Langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, telah mengalami perjalanan yang panjang dan berliku. Tindak pidana korupsi yang merupakan kategori *Organized Crime* (kejahatan yang terorganisir) dan *Extra Organized Crime* (kejahatan luar biasa) jelas membutuhkan *extra ordinary measures/extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa)⁵⁰ dan tindakan yang tepat untuk mengungkapnya. Menurut Abdullah Hehamahua selaku orang yang pernah menjabat sebagai penasihat KPK, bahwa ada tiga hal yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia diberi julukan kejahatan luar biasa. Pertama, karena korupsi di Indonesia bersifat transnasional, “koruptor Indonesia banyak kirim uangnya ke negara lain”, ujarnya. Kedua, pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya membutuhkan usaha ekstra keras, dimana 50 persen dari kasus korupsi yang ada bentuknya adalah penyuapan. Koruptor yang menyuap tidak mungkin menggunakan tanda terima atau kwitansi, sehingga secara hukum pembuktiannya menjadi cukup sulit. Itulah menyebabkan undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan koruptor. Dan yang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 10.

ketiga, dampak yang ditimbulkan korupsi itu luar biasa, misalnya dari sektor ekonomi dimana hutang Indonesia di laur negeri mencapai Rp 1.27 Triliun.⁵¹

Munculnya istilah *Justice Collaborator* menjadi salah satu solusi yang kemudian diambil untuk membantu para penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sulit dalam pengungkapannya tersebut. *Justice Collaborator* merupakan seorang pelaku dari suatu tindak pidana tertentu yang berperan sebagai saksi dalam mengungkap kasus tersebut, dimana ia mengakui kejahatannya dan bukan pelaku utama dari tindak pidana tersebut.⁵²

Tindak pidana tertentu yang dimaksud tersebut disebutkan dalam SEMA, yaitu tindak pidana yang mengancam dan menimbulkan masalah bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Salah satu yang menjadi acuan SEMA adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) tersebut menyebutkan, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang

⁵¹ Ari Prasetya Panca Atmaja, Hari Purwadi, Hartiwiningsih, "Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Panca Atmaja*, Nomor 1 Volume 6, 2018, hlm. 111.

⁵² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum....*, Loc. Cit.

ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Ada pula ketentuan yang menyebutkan hal serupa, yaitu terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.⁵³

Keterlibatan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peran seorang saksi yang juga bertindak sebagai *Justice Collaborator* sangat dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *Justice Collaborator* adalah seorang saksi yang tidak lain adalah orang yang terlibat langsung didalam tindak pidana tersebut namun ia bukan pelaku utama. Berdasarkan statusnya tersebut, maka peran *Justice Collaborator* menjadi sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap otak pelaku yang lebih besar atau pelaku utama, sehingga pengungkapan perkara suatu kasus tindak pidana korupsi dapat tuntas dan tidak hanya berhenti pada pelaku yang tidak terlalu banyak berperan dalam perkara suatu kasus tindak pidana korupsi tersebut.⁵⁴

⁵³Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower & Justice Collaborator...*, *Op. Cit*, hlm. 83.

⁵⁴Fadli Razez Sanjani, "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"... , *Op. Cit*, hlm. 3.

Dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, seorang *Justice Collaborator* seringkali malah menjadi korban dikarenakan beberapa hal tertentu, bisa jadi berasal dari jabatannya atau takut pada atasannya yang seharusnya bertanggung jawab atas perkara tersebut, atau mungkin mereka telah mendapatkan ancaman dengan alasan tertentu dalam statusnya sebagai *Justice Collaborator*, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya ke dalam perkara tersebut.⁵⁵ Di Indonesia sendiri, *Justice Collaborator* sudah pernah diterapkan dalam beberapa kasus, diantaranya pada kasus Wisma Atlet, kasus Simulator SIM, hingga yang terbaru yaitu kasus korupsi Megaproyek E-KTP.

Peran seorang *Justice Collaborator* dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah, karena banyak tantangan yang dihadapinya seperti adanya ancaman yang datang baik kepada dirinya atau keluarganya, maupun pihak lain yang dekat dengannya.

C. *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Islam

Justice Collaborator adalah salah satu upaya strategis yang diambil oleh negara dalam memberantas tindak pidana terorganisasi. Posisinya yang tidak hanya sebagai saksi, namun sekaligus sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak

⁵⁵ Mahrus Ali, dikutip dalam River Yohanes Manalu, "*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi"..., *Op. Cit*, hlm. 153.

pidana hingga tuntas.⁵⁶ Pentingnya keberadaan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana juga terdapat di dalam hukum islam, yang tercantum pada Pasal 1 angka 31 Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ). Dalam Pasal 1 angka 31 QHAJ disebutkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, dan ia lihat sendiri. Di dalam hukum acara jinayah, saksi tidak hanya berperan sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, melainkan ia juga berperan sebagai satu alat bukti. Sehingga kedudukan seorang saksi dalam proses pembuktian sangatlah penting karena saksi merupakan alat bukti yang akan diperiksa pertama kali dalam persidangan.⁵⁷

Keberadaan seorang saksi yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang lazim dan umum, maka dari itu adanya persaksian dari seorang saksi sangat menentukan dalam mengungkap suatu tindak pidana atau jarimah. Adapun pengertian persaksian sebagaimana yang kemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang dikenal sebagai seorang ulama fiqih kontemporer, bahwa persaksian adalah suatu pemberitahuan atau pernyataan yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat didepan pengadilan. Selain pengertian persaksian tersebut, dasar hukum mengenai

⁵⁶ Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum *Whistleblower Justice* dan *Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime”, *Padjadjaran Jurnal Hukum*, Nomor 3 Volume 1, hlm. 582.

⁵⁷ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 66.

persaksian terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengertian persaksian dalam Al-Qur'an tercantum dalam beberapa surat, yaitu:

Al-Baqarah ayat 282

(٢٨٢) وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya... (Al-Baqarah: 282)

Surat Ath-Thalaaq ayat 2

...وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (٢)

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantar kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...(Ath-Thalaaq: 2)

Sedangkan sumber dari Sunnah yang menjelaskan pengertian persaksian tercantum dalam hadis Amr ibn Syu'aib, yaitu :

Dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil ditemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah SAW bersabda: "ajukanlah dua orang saksi atas orang

yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqishash-nya...(Hadis riwayat Nasa'i).⁵⁸

Peran saksi yang sangat penting tersebut sesuai dengan tujuan dari keberadaan *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana. Adanya peraturan yang mengatur tentang keberadaan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya menunjukan kemajuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dalam memberantas tindak pidana terorganisir, namun juga memberikan kepastian hukum dan penghargaan oleh negara terhadap seorang *Justice Collaborator* dalam membantu para aparat penegak hukum.⁵⁹ Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan pengaturan jarimah yang terdapat dalam hukum acara jinayah. Di dalam hukum acara jinayah terdapat 3 pembagian jarimah yang ditinjau berdasarkan berat dan ringannya hukuman, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Yang dimaksud hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah SWT. Yang termasuk jarimah hudud, yaitu meliputi perzinaan, qadzaf

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005, hlm. 231-232.

⁵⁹ Benny Prasetyo, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia"... , *Loc. Cit.*

(menuduh zina), minum khamr (minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.⁶⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa jarimah hudud memiliki ciri khas, diantaranya adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, yang berarti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syariat dan tidak ada batas mengenai minimal dan maksimal;
- b. Hukuman tersebut semata-mata merupakan hak Allah SWT, atau jika ada hak manusia maka hak Allah lah yang lebih dominan.

Maka dari itu, hukuman had tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban maupun keluarganya, bahkan oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

2. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik hukuman qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, perbedaannya dengan hukuman had adalah jika hukuman had

⁶⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 13.

semata-mata menjadi hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia.

Pengertian qishash, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang dikenal sebagai pakar hukum islam, bahwa qishash adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman. Pada dasarnya jarimah qishash dan diat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun jika diperluas jumlahnya terdapat lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan sengaja.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Menurut Bahasa, ta'zir berarti ta'dib yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga dapat diartikan dengan *Ar-ra'du wal man'u* yang berarti menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yang dikenal sebagai pemikir dan peletak dasar keilmuan politik islam, bahwa ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa dari tindak pidana yang dilakukannya yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syariat, dan

wewenang untuk menetapkan hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri atau penguasa.⁶¹

Dari ketiga pembagian jarimah diatas, mekanisme yuridis yang mengatur tentang *Justice Collaborator* dapat digolongkan menjadi bagian dari jarimah ta'zir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jarimah ta'zir adalah jarimah yang wewenang untuk menetapkan hukumannya ada pada penguasa. Wewenang penguasa dalam menetapkan hukuman tersebut, bertujuan untuk mengatur masyarakat dan memelihara keadilan dalam masyarakat, karena mewujudkan keadilan dalam sebuah penyelesaian suatu perkara merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia.⁶² Adanya aturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana terorganisir, memberikan gambaran bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut adalah demi mewujudkan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan *Justice Collaborator* dalam hukum islam tidak menjadi pertentangan. Hal tersebut dapat dibenarkan selama keberadaannya demi kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dari jarimah ta'zir yang terdapat dalam hukum acara jinayah yaitu *al-islah* yang berarti fungsi kuratif atau pemulihan. Yang dimaksud dari *al-islah* adalah

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, Op. Cit, hlm. x-xii.

⁶² H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)...*, Loc. Cit.

bahwa jarimah ta'zir tersebut harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku di kemudian hari. Tujuan selanjutnya adalah edukatif, yaitu bahwa jarimah ta'zir memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku bukan dengan tujuan balas dendam, melainkan demi kemaslahatan pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi pihak yang berwenang memberikan hukuman kepada pelaku harus bertujuan melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.⁶³ Tujuan pemidanaan dalam hukum acara jinayah lainnya yang sesuai dengan keberadaan *Justice Collaborator* adalah *al-istia'adah* yang berarti restorasi atau langkah perbaikan yang ditujukan terhadap korban baik individu maupun masyarakat.⁶⁴

Keberadaan *Justice Collaborator* di Indonesia juga sejalan dengan teori *Maqashid Al-Syari'ah* atau tujuan hukum islam. Maqasyid Al-Syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah mudahnya, bahwa tujuan hukum islam adalah maslahat, dimana penetapan hukum dalam islam harus bermuara pada kemaslahatan umum. Karena tanpa adanya *Justice Collaborator*, maka tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana terorganisasi kemungkinan akan mengalami kendala dalam prosesnya. Selain itu, negara memiliki kewenangan mengenai pemberian status dan perlakuan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam memperlakukannya sebagai saksi

⁶³ *Ibid*, hlm. 26.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 187.

kunci untuk mengungkap kejahatan. Berdasarkan perannya yang penting tersebut, maka relevan jika *Justice Collaborator* berhak mendapatkan jaminan atas perlindungan dan hak-hak nya seperti akal, jiwa, keluarga, dan hartanya serta keringanan hukuman yang sesuai dengan tujuan hukum islam itu sendiri.⁶⁵

⁶⁵ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Nomor 118 Volume 44, Agustus 2009, hlm. 118.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Kebijakan Peringatan Hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Ketentuan yang saat ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memberikan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum maupun hak-hak kepada pelapor atau saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Kedudukan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan masih menjadi masalah, terutama terkait dasar hukum yang memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*.⁶⁶

Justice Collaborator merupakan salah satu solusi untuk membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Munculnya *Justice Collaborator* sebagai salah satu solusi tersebut tidak serta merta dibarengi langkah yang mulus dalam penerapannya, terlebih dilihat dari besarnya pengorbanan yang harus diambil seorang pelaku yang bersedia mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*. Maka dari itu, dibentuklah aturan-aturan yang memberikan perlindungan serta hak-hak yang dapat menarik minat para pelaku untuk mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*.⁶⁷

⁶⁶ Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban sebagai *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Nomor 1 Volume 4, Januari-April 2017, hlm. 132.

⁶⁷ *Ibid.*

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 32 Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa, 2003 (*United Nations Against Corruption*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa setiap negara peserta wajib untuk memberikan perlindungan secara fisik dan psikis terhadap saksi dan ahli dalam pengungkapan perkara kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 37 mengatur pula mengenai penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, bahwa setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

Diantara hak-hak yang diberikan kepada *Justice Collaborator* yaitu adalah penghargaan khusus, dimana salah satunya adalah peringanan pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang formulasi peringanan pidana bagi *Justice Collaborator*, yaitu:

- 1. Peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemberian keringanan hukuman terhadap saksi yang juga tersangka, tidak menyebutkan secara jelas tentang tersangka siapa yang dimaksud. Dalam

Pasal 10 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa kesaksian seorang saksi yang juga tersangka dapat menjadikan ia mendapatkan keringanan pidana, namun Pasal tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai siapa tersangka yang dimaksud, bagaimana kualitas kedudukan dalam perkara pidana serta kesaksian seperti apa yang diberikannya yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukumannya.⁶⁸ Karena Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 masih mengandung banyak kelemahan⁶⁹, sehingga undang-undang ini kemudian di revisi menjadi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan tujuan untuk memberikan jaminan hukum yang lebih baik kepada *Justice Collaborator*.⁷⁰

Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak yang diberikan terhadap seorang *Justice Collaborator* lebih diperinci dan diperjelas yaitu berupa pemberian penanganan khusus terhadap *Justice Collaborator* serta berhak mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya berupa: a) keringanan penjatuhan pidana; atau b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan

⁶⁸ Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"..., *Op. Cit*, hlm. 486.

⁶⁹ Christian Djambak Daleru, "Eksistensi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.sus/TPK/2015/PN/Jkt.pst)", *Lex Et Societatis*, Nomor 9 Volume 5, November 2017, hlm. 42.

⁷⁰ Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"..., *Loc. Cit*.

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.⁷¹

Peringatan hukuman terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tertuang dalam Pasal 10A sebagai berikut:

Ayat (1): Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Ayat (3): Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Keringanan penjatuan pidana

Ayat (4): Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.

Dalam Pasal 10A ayat (1) dijelaskan bahwa seorang *Justice Collaborator* dapat mendapatkan penghargaan sebagai imbalan atas kesaksian yang ia berikan berupa keringanan penjatuan pidana yang disebutkan pada Pasal 10A ayat (3) huruf a, dimana cara memperolehnya disebutkan pada Pasal 10A ayat (4) bahwa LPSK akan memberikan rekomendasi untuk memberikan keringanan pidana bagi seorang *Justice Collaborator* yang diajukan kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutananya kepada hakim. Pada Pasal tersebut, aturan mengenai keringanan hukuman yang diberikan kepada *Justice Collaborator* cenderung bersifat fakultatif dan bukan merupakan kewajiban serta bukan hal

⁷¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang dapat diprediksikan dari awal karena kewenangannya ada pada hakim.⁷² Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh oleh seorang *Justice Collaborator* jika bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum⁷³, namun tidak serta merta memberikan jaminan bahwa seorang *Justice Collaborator* akan mendapatkan peringanan hukuman, karena putusan mengenai peringanan hukuman tersebut tergantung pada putusan hakim apakah akan menerima tuntutan penuntut umum tersebut atau tidak.

Sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, jika dilihat dari aspek kebijakan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak menunjukkan adanya regulasi baru yang memberikan proteksi lebih kuat mengenai hak-hak *Whistle Blower* maupun *Justice Collaborator*. Pemerintah Indonesia lebih memberikan perhatiannya untuk mengembangkan *Whistle Blower System* di beberapa kementerian. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang kemudian dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, telah dilakukan “whistleblowing system” atau WBS di 17 kementerian

⁷² Claudhya C. Coloay, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Lex Crimen*, Nomor 1 Volume 7, Januari-Maret 2018, hlm. 8.

⁷³ Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”..., *Op. Cit*, hlm. 487.

atau lembaga. Tetapi, laporan mengenai capaian ukuran keberhasilan dan evaluasi pelaksanaan WBS belum diperoleh apakah ada perbaikan sebagai hasil dari diterapkannya WBS pada tahun 2016.⁷⁴ Sampai saat ini negara belum mampu memberikan penghargaan dan perlindungan secara maksimal kepada para *Justice Colllaborator* di Indonesia. Program perlindungan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan maupun pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum.⁷⁵

Program perlindungan dan hak-hak bagi *Justice Collaborator* yang tertuang dalam undang-undang ini belum mampu dijadikan landasan atau pijakan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak *Justice Collaborator*, terbukti dari masih banyak kendala yang menghambat terpenuhinya perlindungan dan hak-hak *Justice Collaborator* secara maksimal. Kendala-kendala tersebut mencakup persyaratan *Justice Collaborator*, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status *Justice Collaborator*, maupun dalam hal perlindungan dan hak-hak bagi *Justice Collaborator* khususnya pemberian penghargaan atau

⁷⁴ <http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>. Diakses 30 Oktober 2018, pukul 02.59.

⁷⁵ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum...*, Op. Cit, hlm. 7.

reward.⁷⁶ Hal lain yang harus diperhatikan adalah besarnya peran hakim dalam menentukan besar kecilnya hukuman juga menjadi soal. Tanpa adanya jaminan pasti mengenai keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator*, maka penuntut umum akan kesulitan untuk mendapatkan tersangka atau terdakwa yang bersedia mengajukan dirinya sebagai *Justice Collaborator*. Karena terjaminnya perlindungan dan hak-hak seorang *Justice Collaborator* akan sejalan dengan kualitas kerjasama antara *Justice Collaborator* dengan para aparat penuntut umum yang berimplikasi pada penegakan hukum.⁷⁷

Dalam beberapa kasus, masih banyak ditemukan bahwa seorang *Justice Collaborator* menerima hukuman yang sama dengan para tersangka atau terdakwa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, perannya sebagai *Justice Collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan tertentu yang dikenal sulit sama sekali tidak diperhitungkan oleh para penegak hukum, terutama oleh peraturan yang mengatur *Justice Collaborator* itu sendiri.⁷⁸ Contohnya dalam kasus Abdul Khoir, dimana ia telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh KPK, tetapi malah memperoleh hukuman hampir dua kali lipat lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut

⁷⁶ I Ketut Hari Putra Susanto, I Ketut Suardita, *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Januari 2017, hlm. 3-4.

⁷⁷ Erasmus Napitupulu, "LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)", *Jurnal Perlindungan*, Nomor 4 Volume 1, 2014, hlm. 161-162.

⁷⁸ Lies Susanti, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2009, hlm. 2.

umum karena dalam putusannya hakim menganggap bahwa Abdul Khoir adalah pelaku utama.⁷⁹ Berdasarkan kasus Abdul Khoir tersebut, dapat disimpulkan bahwa status sebagai *Justice Collaborator* bukanlah jaminan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

2. Peringatan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam SEMA RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

SEMA RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu diterbitkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum untuk melindungi *Justice Collaborator*. SEMA ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memberikan instruksi bagi para Hakim agar memberikan perlakuan khusus bagi para terdakwa atau tersangka yang mendapatkan status sebagai *Justice Collaborator*, diantaranya dengan memberikan peringatan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.⁸⁰

Dalam SEMA ini, *Justice Collaborator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi,

⁷⁹ <https://news.detik.com/berita/3229362/kasus-korupsi-infrastruktur-maluku-abdul-khoir-dibui-4-tahun>. Diakses 30 Oktober 2018, pukul 03.49 WIB.

⁸⁰ Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *LAW REFORM*, Nomor 2 Volume 8, 2013, hlm. 1.

terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.⁸¹ SEMA ini juga memberikan batasan mengenai *Justice Collaborator*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang berterus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, serta memberikan keterangannya sebagai saksi didalam proses peradilan. Peringatan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam SEMA ini tercantum pada angka 7 yang berbunyi:

Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Keringanan pidana yang diberikan terhadap *Justice Collaborator* harus dilakukan oleh hakim dengan tetap wajib memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun ketentuan dalam SEMA ini bersifat internal dalam lembaga peradilan, tetapi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA ini telah membuka jalan

⁸¹ Djoko Sarwoko, dikutip dalam Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *LAW REFORM*, Nomor 2 Volume 8, 2013, hlm. 9.

yang masih tertutup dan samar tentang perhatian yang harus diberikan terhadap *Justice collaborator*.⁸²

SEMA yang diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan ini, sama sekali tidak menjelaskan terkait berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*. Pada kasus Agus Chondro⁸³, ia dikenakan pidana selama satu tahun tiga bulan dimana putusan hakim lebih ringan tiga bulan daripada tuntutan penuntut umum. Hal ini menjadi tanda tanya, mengapa keringanan yang diberikan kepada Agus Chondro hanya tiga bulan, mengingat kasus yang telah ia ungkap adalah kasus yang sangat besar. Padahal berdasarkan angka 7 SEMA, ditegaskan bahwa kepada hakim agar memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya kepada *Justice Collaborator*. Namun, aturan yang tercantum pada angka tersebut juga dapat menyesatkan, karena kewenangan untuk memberikan keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetaplah tergantung pada pertimbangan Hakim sekalipun statusnya

⁸² Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”..., *Op. Cit*, hlm. 9-10.

⁸³ *Ibid*.

sebagai *Justice Collaborator* sudah ditetapkan, dan LPSK telah mengajukan keringanan hukuman.⁸⁴

SEMA telah mengatur lebih spesifik terkait kriteria serta mekanisme penanganan perkara mengenai *Justice Collaborator*. Namun ternyata, ketentuan yang tercantum dalam SEMA masih memiliki beberapa kelemahan dari segi materil, yaitu:

- a) Hak dan bentuk perlindungan bagi *Justice Collaborator* tidak diatur secara jelas; dan
- b) Ketentuan keringanan pidana yang berhak didapatkan oleh *Justice Collaborator* hanya dijadikan pertimbangan oleh hakim tanpa adanya kekuatan mengikat yang memberikan kewajiban kepada hakim untuk memberikan keringanan pidana.

Selain kelemahan dari segi materil, SEMA juga memiliki kelemahan dari segi Formil yaitu ketentuan dalam SEMA hanya mengikat di kalangan Mahkamah Agung, yakni Hakim. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih belum dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak secara maksimal kepada *Justice Collaborator*.⁸⁵ SEMA saat ini hanya memiliki kekuatan mengikat terhadap internal Mahkamah Agung yang harus ditaati oleh lembaga litigasi yang dipimpin olehnya, namun SEMA sama sekali tidak

⁸⁴ Puteri Hikmawati, “Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *NEGARA HUKUM*, Nomor 1 Volume 4, Juni 2013, hlm. 100-101.

⁸⁵ Suratno, “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban sebagai *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”..., *Op. Cit*, hlm. 136.

memiliki daya mengikat bagi aparat penegak hukum lainnya di tingkat penyidikan dan penuntutan. Sehingga diperlukan adanya bentuk aturan yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh institusi penegakan hukum.⁸⁶

3. Peringatan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Pada tahun yang sama dengan diterbitkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 oleh Mahkamah Agung, kemudian lahir Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Dalam Peraturan Bersama ini menjelaskan dan mengatur tentang definisi pelapor, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama, serta tindak pidana serius dan tindak pidana terorganisir. Terdapat pula aturan mengenai syarat, bentuk, serta mekanisme untuk mendapatkan perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Lahirnya Peraturan Bersama ini dimaksudkan agar para penegak hukum memiliki pedoman yang sama dalam melakukan koordinasi dan

⁸⁶ Coby Elisabeth Mamahit, "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)"..., *Op. Cit*, hlm. 167.

kerjasama dalam pemberian perlindungan kepada para pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama.⁸⁷

Terbitnya Peraturan Bersama ini juga memberikan batasan mengenai istilah *Justice Collaborator*, dimana seorang tersangka atau terdakwa dapat dianggap sebagai seorang *Justice Collaborator* yaitu sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil yang diperoleh dari suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan keterangan yang signifikan kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.⁸⁸

Berdasarkan Peraturan Bersama ini, hak-hak yang dapat diperoleh seorang *Justice Collaborator* meliputi: perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan. Penghargaan yang dapat diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* berupa: a) keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau, b) pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila seorang *Justice*

⁸⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

⁸⁸ Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”..., *Loc. Cit.*

Collaborator adalah seorang narapidana. Selain itu, Peraturan Bersama juga mengatur tentang tata cara pemberian hak; pembatalan hak tersebut; maupun ketentuan lain yang sifatnya teknis terkait dengan keberadaan seorang *Justice Collaborator*.⁸⁹

Keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* diatur didalam Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang tertuang pada Pasal 6 ayat (4) huruf yang berbunyi:

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan

Dalam penarapannya, peraturan bersama ini masih belum dapat dijadikan dasar hukum yang kuat terkait hak keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, karena peraturan bersama ini hanya bersifat sebagai petunjuk teknis bagi para aparat penegak hukum di instansinya masing-masing, sehingga peraturan bersama ini tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti Undang-Undang.⁹⁰

B. Penegakan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

⁸⁹ Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”..., *Op. Cit*, hlm 10-11.

⁹⁰ Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Nomor 5 Volume 5, Juli 2017, hlm. 114.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Justice Collaborator dalam proses peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh instansi penegak hukum diantaranya KPK, Lembaga Pemasyarakatan, dan lembaga perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun tidak sejalan dengan fakta yang ada dimana masih banyak perkara kasus tindak pidana korupsi yang belum terungkap karena posisi seorang terdakwa atau tersangka takut akan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu jika memberikan kesaksian. Termasuk dugaan adanya kecenderungan terjadinya pengabaian terhadap hak-hak Justice Collaborator dalam pengungkapan perkara kasus tindak pidana korupsi, dimana salah satunya adalah pemberian penghargaan berupa keringanan pidana.⁹¹ Yurisprudensi peradilan di Indonesia telah mencatatkan beberapa putusan kasus yang berkaitan dengan peringanan hukuman terhadap Justice Collaborator, diantaranya adalah:

1. Kasus Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia: Agus Chondro

Pada tahun 2004 Agus Chondro Prayitno diajukan ke persidangan bersama dengan empat terdakwa lainnya, yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Williem Max Tutuarima selaku anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-P periode Tahun 1999-2004 bersama-sama menerima tugas dari pimpinan DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan dalam rangka

⁹¹ Jupri, “Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi”, *Jurnal Transformative Universitas Brawijaya*, Nomor 1 Volume 4, Maret 2018, hlm. 17.

pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden Megawati dengan tiga orang calon yaitu Miranda Swaray Gultom, Hartadi A. Sarwono, Budi Rochadi.⁹²

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

a. Kesatu:

Melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Kedua:

Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menilai tentang fakta hukum yang terjadi dalam

⁹² <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/180-agus-condro-prayitno>. Diakses 27 Oktober 2018, Pukul 23.55 WIB.

persidangan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua. Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusannya, juga mempertimbangkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Agus Chondro yang tidak membantah atau keberatan dengan analisa Yuridis Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya, namun Tim Penasihat Hukum Agus Chondro meminta kepada Majelis Hakim agar diberi putusan yang sesuai dengan nilai keadilan, mengingat terdakwa adalah seorang *Whistle Blower*, yang didukung oleh surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No.R.0706/1.3/LPSK/05/2011, tanggal 27 Mei 2011, yang intinya berkaitan dengan keringanan hukuman.

Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan tentang “Hal yang Meringankan” sebelum menjatuhkan putusan. Surat dari LPSK yang menyebutkan bahwa Agus Chondro memiliki peran sebagai seorang *Whistle Blower*, namun pertimbangan tentang “megakui terus terang, “menyesali perbuatannya”, dan “sebagai pelapor yang mengungkap tindak pidana”, mengindikasikan bahwa adanya peran Agus Chondro sebagai seorang *Justice Collaborator*, meskipun istilah tersebut tidak disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Pada akhirnya Agus Chondro dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan. Denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan biaya perkara sebesar Rp 10.000,-.

Putusan pidana penjara yang dikenakan terhadap Agus Chondro tersebut adalah yang paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lain dalam kasus tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terlihat adanya peringanan pidana bagi seorang *Justice Collaborator*. Berbeda dengan pendapat Ketua Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai menyesalkan putusan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Agus Chondro tersebut.⁹³ Abdul Haris Semendawai berpendapat bahwa hukuman lima belas bulan penjara dan denda sebesar lima puluh juta rupiah yang dikenakan terhadap Agus Chondro, walaupun lebih ringan dari terdakwa lainnya namun Agus Chondro seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih signifikan mengingat posisinya sebagai pelapor. Selanjutnya menurut Abdul Haris Semendawai, perlindungan hukum di Indonesia *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia masih belum maksimal karena belum adanya undang-undang yang memberikan jaminan yang signifikan. Peraturan yang ada saat itu sebatas pada Pasal 10 ayat (2), yakni adanya pertimbangan hakim meringankan pidana yang dijatuhkan.

2. Kasus Korupsi Infrastruktur Maluku: Abdul Khoir

Dalam surat dakwaan Abdul Khoir yang dibacakan jaksa pada 4 April 2016, Abdul Khoir diperkenalkan kepada Budi Supriyanto yang menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI di Solo sebagai orang yang biasa

⁹³ Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”..., *Op. Cit*, hlm. 13.

mengerjakan proyek di Maluku dan Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut Damayanti Wisnu Putranti yang juga menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI mengarahkan agar proyek aspirasi Budi Supriyanto dikerjakan oleh Abdul Khoir, yang kemudian disetujui oleh Budi Supriyanto. Menindaklanjuti hal tersebut, Julia menyerahkan sejumlah uang kepada Budi Supriyanto pada 11 Januari 2016 yang dibungkus dengan kantong plastik. Lokasi penyerahan uang tersebut bertempat di restoran soto Kudus, di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam melakukan perbuatan tersebut ia bersama-sama dengan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, dan Hong Arta John Alfred selaku Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group), yang diduga melakukan suap terhadap beberapa anggota DPR Komisi V.⁹⁴

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair oleh Jaksa KPK dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam putusannya Majelis Hakim menolak penetapan status *Justice Collaborator* yang diajukan oleh Abdul Khoir berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menganggap bahwa Abdul Khoir merupakan

⁹⁴ <https://news.detik.com/berita/3229362/kasus-korupsi-infrastruktur-maluku-abdul-khoir-dibui-4-tahun>. Diakses 28 Oktober 2018, pukul 06.06 WIB.

pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan status sebagai *Justice Collaborator*. Dengan ditolaknya penetapan status *Justice Collaborator* terhadap Abdul Khoir, mengakibatkan tidak adanya keringanan pidana yang diberikan kepada Abdul Khoir. Hal ini menjadikan kesekian kalinya, perbedaan pendapat tentang *Justice Collaborator* dan frase “pelaku utama” antara KPK dan hakim dalam proses peradilan.

3. Kasus Korupsi Proyek Solar Home System (SHS) pada Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi LPE Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2007 dan 2008: Kosasih Abbas

Pada 12 Januari 2007, Jacob Purwono diangkat sebagai KPA/KPB Lisdes dan Kosasih Abbas diangkat diangkat sebagai PPK Kegiatan Energi Baru Terbarukan untuk seluruh Satker Lisdes. Mereka berdua setelah mengetahui adanya surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 tertanggal 31 Desember 2006 tentang Pengesahan Anggaran Ditjen LPE sebesar Rp. 277.986.086.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada Satker Ditjen LPE, Jacob bertempat diruang kerjanya sekitar bulan Januari 2007 membahas rencana pengelolaan DIPA tsb dan ia menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS di seluruh Indonesia, walaupun dalam DIPA tsb tidak ada alokasi anggaran peruntukannya. Selain itu Jacob menegaskan bahwa Ditjen LPE membutuhkan banyak dana yang sifatnya

mendadak tetapi tidak tersedia dananya sehingga Jacob meminta Kosasih untuk dalam proses pengadaan tsb mengikuti arahnya.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidair kepada keduanya, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:

Primair:

Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair:

Terdakwa I dan II melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menilai tentang fakta hukum yang terjadi dalam persidangan bahwa dakwaan primer yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer yang dimaksud. Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam

persidangan bahwa dakwaan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal yang didawakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Dalam Nota Pembelaannya, Tim Penasihat Hukum Kosasih menyatakan keberatan atas uang pengganti yang harus dibayarkannya sebagaimana tuntutan jaksa. Selain itu, Tim Penasihat Hukum Kosasih meminta kepada Majelis Hakim agar diberi putusan yang sesuai dengan nilai keadilan, mengingat terdakwa adalah seorang *Justice Collaborator*, yang didukung oleh Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 756/01-55/12/2012, tanggal 20 Desember 2012, yang intinya meminta Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan kepadanya.⁹⁵

Majelis hakim yang dalam putusannya terhadap Kosasih, menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang pidana minimum khususnya adalah satu tahun penjara, namun justru menjatuhkan pidana penjara 4 tahun. Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa status *Justice Collaborator* yang telah disandang oleh Kosasih sama sekali tidak memberikan *reward* dalam hal ini berupa keringanan pidana yang seharusnya ia peroleh. Vonis Majelis Hakim ini dirasa terlalu tinggi mengingat Kosasih telah memberikan kesaksian berupa

⁹⁵<https://news.detik.com/berita/d-2156481/korupsi-proyek-shs-kosasih-keberatan-bayar-uang-pengganti-rp-28-m>. Diakses 12 Oktober 2018, pukul 07.02 WIB.

informasi-informasi penting dan bersedia bekerjasama dengan KPK sejak tahap penyidikan untuk mengungkap perkara kasus tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.⁹⁶

4. Kasus Korupsi E-KTP: Irman dan Sugiharto

Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI pada tahun anggaran 2011-2013. Irman dan Sugiharto berperan dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Dalam kasus ini, Irman menerima uang sebesar 300.000 dollar AS dari Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan 200.000 dollar AS dari Sugiharto. Sementara itu, Sugiharto menerima uang sebesar 20.000 dollar AS dari Johanes Marlim selaku pemasok alat pengenalan sidik jari atau *automated fingerprint identification system* (AFIS), dan 30.000 dollar AS dari Paulus Tanos selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthapura. Sebagian uang yang diterima oleh Sugiharto tersebut, ia belikan satu unit Honda Jazz senilai 150 juta rupiah. Baik Iman dan Sugiharto, juga turut memperkaya orang lain dan korporasi.⁹⁷

⁹⁶ Arsil, Supriyadi Widodo Eddyono, Arif Nur Alam, Anugerah Rizki Akbari, “Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System* Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 dan 2008”, *MaPPI FHUI*, November 2015, hlm. 4-5.

⁹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/07/21014281/-kasus-e-ktp-kpk-ajukan-banding-atas-putusan-irman-dan-sugiharto>. Diakses 12 Oktober 2018, pukul 10.10 WIB.

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Irman dan Sugiharto tersebut, keduanya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidair. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai tentang fakta hukum yang terjadi dalam persidangan bahwa dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua yang dimaksud. Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan bahwa dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum sesuai dengan Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa⁹⁸, yaitu:

Pertama

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Meskipun keduanya telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, namun

baik Irman dan Sugiharto dijatuhi hukuman penjara yang jumlahnya sama dengan tuntutan jaksa KPK. Padahal menurut hakim, Irman dan Sugiharto telah memberikan keterangan yang signifikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Keterangan keduanya telah membantu mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar. Selain itu, kedua terdakwa bukan pelaku utama, mau mengakui perbuatan, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima. Namun, hal tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan

⁹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3442174/sidang-kasus-e-ktp-irman-sugiharto-didakwa-terima-rp-60-m>. Diakses 12 oktober, pukul 10.13 WIB.

sama sekali oleh hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada keduanya.⁹⁹

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak *Justice Collaborator* berupa keringanan pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak didapatkan oleh irman dan sugiharto, sekalipun keduanya telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. Hal ini menjadikan tidak adanya perbedaan sekalipun terdakwa atau tersangka telah berstatus *Justice Collaborator*. Selain itu, hakim dalam memutus perkara ini sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang mengatur tentang hak-hak *Justice Collaborator* untuk mendapatkan keringanan pidana dimana hakim sama sekali tidak mempertimbangkan status *Justice Collaborator* keduanya untuk memberikan keringanan pidana, mengingat peran keduanya yang sangat besar dalam mengungkap pelaku lain yang berperan lebih besar.

5. Kasus Suap Proyek E-KTP: Andi Narogong

Andi Agustinus alias Andi Narogong adalah seorang pengusaha di bidang konveksi yang turut serta dalam lelang proyek KTP elektronik atau e-KTP. Sebelum mengikuti lelang, Andi Narogong sudah biasa menjadi rekanan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Andi pernah menjadi rekanan dalam pengadaan pakaian dan seragam hansip di Kemendagri. Namun, Andi

⁹⁹<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/15534341/meski-justice-collaborator-dua-terdakwa-e-ktp-divonis-sama-dengan-tuntutan>. Diakses 12 Oktober 2018, pukul 10.35 WIB.

sama sekali tidak berkecimpung dalam dunia politik, ataupun menjadi kader politik mana pun. Turut sertanya Andi dalam proyek e-KTP diawali dengan petemuannya dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, yaitu Diah Anggraini. Andi kemudian diarahkan oleh Diah untuk bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPR.¹⁰⁰

Andi berperan penting meloloskan anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah dalam proyek e-KTP. Demi mendapat persetujuan nilai anggaran, Andi membagikan uang kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta Badan Anggaran. Dalam proses pengadaan, Andi berperan sebagai koordinator yang mengatur pengusaha. Andi memiliki ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian ia membentuk tim Fatmawati dengan beberapa pengusaha. Dalam prosesnya, Andi mengkondisikan proses lelang dalam proyek e-KTP dengan dibantu oleh pejabat Kemendagri, dan merekayasa proses lelang. Andi juga menentukan spesifikasi teknis mark up dalam proses pengadaan. Selain bersama dengan pengusaha, Andi juga emlibatkan dua saudara kandungnya dalam proyek e-KTP, yaitu Vidi Gunawan dan Dedi Prijanto. Dalam persidangan, Andi bersaksi bahwa ia mengakui telah memerintahkan Vidi untuk menyerahkan uang sebesar 1,5 juta dollar AS

¹⁰⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/09073551/mengenal-andi-narogong-pelaku-utama-di-balik-skandal-korupsi-e-ktp>. Diakses 12 Oktober 2018, pukul 09.02.

kepada Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil.¹⁰¹

Berdasarkan perbuatannya tersebut, Andi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai tentang fakta hukum yang terjadi dalam persidangan bahwa dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua yang dimaksud. Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan bahwa dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal yang didawakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu:

Pertama

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam nota pembelaannya, Andi tidak membantah atau keberatan dengan analisa Yuridis Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya dan mengaku pasrah, Andi juga meminta kepada Majelis Hakim agar diberi putusan yang seadil-adilnya, mengingat ia adalah seorang *Justice Collaborator*

¹⁰¹ *Ibid.*

berdasarkan keputusan pimpinan KPK No KEP.1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, yang intinya meminta keringanan pidana.¹⁰²

Majelis hakim pada putusannya, mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* Andi Narogong. Menurut majelis hakim, Andi telah kooperatif dalam persidangan dan mengungkapkan nama-nama lain dalam kasus korupsi e-KTP. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa sikap Andi telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang *Justice Collaborator*. Namun, meski majelis hakim telah mengabulkan status *Justice Collaborator* Andi, hukuman pidana dan denda yang dikenakan kepadanya sama sekali tidak dikurangi, melainkan sama persis dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁰³ Atas putusan majelis hakim tersebut, sekalipun hakim telah mengabulkan status *Justice Collaborator* Andi, akan tetapi majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kontribusi Andi sebagai *Justice Collaborator* tersebut untuk memberikan keringanan pidana. Padahal dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Andi yang kooperatif dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan pelaku lain dalam kasus ini. Bahkan Andi telah memenuhi unsur-unsur *Justice Collaborator* yang sesuai dengan aturan yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

¹⁰² <https://nasional.tempo.co/read/1042365/andi-narogong-saya-menyasal-telah-melukai-perasaan-bangsa-ini>. Diakses 12 Oktober 2018, pukul 09.29.

¹⁰³ <https://tirto.id/mengapa-hakim-mengabulkan-justice-collaborator-andi-narogong-cB8h>. Diakses 12 Oktober 2018, pukul 09.48 WIB.

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa status *Justice Collaborator* yang telah disandang oleh Andi sama sekali tidak memberikan *reward* dalam hal ini berupa keringanan pidana yang seharusnya ia peroleh. Vonis Majelis Hakim yang sesuai dengan tuntutan jaksa dirasa kurang adil mengingat Andi telah memberikan kesaksian berupa informasi-informasi penting dan bersedia bekerjasama dengan KPK sejak tahap penyidikan untuk mengungkap perkara kasus tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan formulasi hukum pidana mengenai peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* saat ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, posisi dari peraturan yang ada tersebut belum memiliki posisi yang kuat dan belum memadai. Terlebih lagi mengingat formulasi dalam masing-masing peraturan yang memiliki kelemahan pokok terkait pengaturan yang mengatur peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator*, yaitu:
 - a. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban: dalam peraturan ini hak-hak *Justice Collaborator* memang lebih diperinci, namun pengaturan mengenai peringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* memiliki kelemahan. Dalam aturan ini memang disebutkan bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan keringanan pidana atas kesaksiannya dalam membantu aparat hukum, akan tetapi keringanan pidana tersebut hanyalah fakultatif karena sangat

bergantung pada putusan hakim. Dalam prakteknya, seringkali seorang terdakwa yang telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh Jaksa KPK, akan tetapi hakim memutuskan lain sehingga keringanan pidana yang diharapkan oleh *Justice Collaborator* tidak dapat diperolehnya.

- b. SEMA RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu: kelemahan SEMA adalah tidak diaturnya hak dan bentuk perlindungan bagi *Justice Collaborator* secara jelas, ketentuan keringanan pidana yang berhak didapatkan oleh *Justice Collaborator* hanya dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim tanpa adanya daya mengikat yang memberi kewajiban kepada hakim untuk memberikan keringanan pidana, serta ketentuan SEMA yang hanya mengikat di kalangan Mahkamah Agung saja, dimana yang dimaksud dalam peraturan ini adalah hakim.
- c. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama: kelemahan peraturan ini adalah masih belum dapat dijadikan dasar hukum yang kuat terkait hak keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, karena peraturan

bersama ini hanya bersifat sebagai petunjuk teknis bagi para aparat penegak hukum pada instansinya masing-masing, sehingga peraturan bersama ini tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti Undang-Undang.

2. Bahwa penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi masih belum maksimal dilihat dari kasus-kasus yang ada saat ini. Belum maksimalnya penegakan tersebut seringkali disebabkan oleh perbedaan cara pandang KPK, LPSK, dan hakim terkait *Justice Collaborator* dan lemahnya peraturan yang ada. Akibat dari perbedaan cara pandang tersebut dan lemahnya peraturan yang ada, menyebabkan *Justice Collaborator* yang telah bersedia bekerjasama dan memberi kesaksian yang membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi tidak memperoleh hak nya untuk mendapatkan keringanan pidana. Dimana sama saja tidak ada penghargaan terkait kontribusi besarnya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara kasus tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Perlu adanya formulasi kebijakan peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dan tegas, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang kuat terkait hak keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum.

2. Perlunya para aparat penegak hukum yang terkait untuk menyatukan pendapat dan cara pandang yang sama terkait *Justice Collaborator* terutama tentang frase “pelaku utama”, agar tidak ada lagi perbedaan cara pandang dalam proses peradilan yang mengakibatkan *Justice Collaborator* tidak memperoleh haknya. Peraturan bersama yang mengatur *Justice Collaborator* saat ini dirasa belum memadai sebagai pedoman yang sama bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan *Justice Collaborator*, sehingga perlu adanya peraturan baru yang dapat benar-benar menjadi pedoman bersama bagi semua aparat penegak hukum. Agar hak-hak *Justice Collaborator* menjadi jelas dan terjamin, dan dapat menarik lebih banyak tersangka atau terdakwa menjadi *Justice Collaborator* yang berimplikasi pada penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2003.
- Lies Susanti, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang: "Praktek Perlindungan Hukum Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia dan beberapa Negara"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan Samodra dkk, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Jurnal

- Abdul Haris Semendawai, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 3 Volume 3, 2016.
- Ahmad Yunus, “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* dalam Praktek”, *Simbur Cahaya*, Nomor 2 Volume 24, Mei 2017.
- Ari Prasetya Panca Atmaja, Hari Purwadi, Hartiwiningsih, “Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Panca Atmaja*, Nomor 1 Volume 6, 2018.
- Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Nomor 5 Volume 5, Juli 2017.
- Christian Djambak Daleru, “Eksisten *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.sus/TPK/2015/PN/Jkt.pst)”, *Lex Et Societatis*, Nomor 9 Volume 5, November 2017.
- Claudhya C. Coloay, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Lex Crimen*, Nomor 1 Volume 7, Januari-Maret 2018.
- Coby Elisabeth Mamahit, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)”, *Lex Crimen*, Nomor 6 Volume 5, Agustus 2016.
- Erasmus Napitupulu, “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)”, *Jurnal Perlindungan*, Nomor 4 Volume 1, 2014.
- Fadli Razez Sanjani, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Nomor 2 Volume 2, Oktober 2015.
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Nomor 118 Volume 44, Agustus 2009.
- Hariman Satria, “Menakar Perlindungan *Justice Collaborator* (*Quo Vadis Justice Collaborator*)”, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 2 Volume 13, Juni 2016.
- I Ketut Hari Putra Susanto, I Ketut Suardita, *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Januari 2017.
- Jupri, “Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi *Justice Collaborator* Perkara Korupsi”, *Jurnal Transformative Universitas Brawijaya*, Nomor 1 Volume 4, Maret 2018.
- Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Organized

Crime di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2 Volume 3, 2014.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

Mahrus Ali, dikutip dalam River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Nomor 1 Volume 4, 2015.

Puteri Hikmawati, “Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *NEGARA HUKUM*, Nomor 1 Volume 4, Juni 2013.

Rahman Amin, “Dasar Pertimbangan hakim dalam Menetapkan terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai *Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Nomor 2 Volume 1, Maret 2017.

Rahmi Dwi Sutanti, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *LAW REFORM*, Nomor 2 Volume 8, 2013.

River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Nomor 1 Volume 4, 2015.

Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 2 Volume 22, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, April 2015.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Supriyadi Widodo Eddyono, “Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia (Perbandingannya di Amerika dan Eropa)”, *PERLINDUNGAN Jurnal Saksi dan Korban*, Nomor 1 Volume 1, 2011.

Supriyadi Widodo Edyono, “Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia”, *PERLINDUNGAN Jurnal Saksi dan korban*, Nomor 1 Volume 1, Desember 2011.

Suratno, “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban sebagai Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Nomor 1 Volume 4, Januari-April 2017.

Tesis

Benny Prasetyo, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Sigit Artantojati, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Makalah

Abdul Haris Semendawai, *Justice Collaborator dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April 2017.

Eddy OS. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2012.

Syarif Nurhidayat, *Penguatan Konsep dan Sistem Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia*, disampaikan pada Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 15 April 2017.

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/24/10481041/permohonan-justice-collaborator-dan-sikap-novanto-yang-tak-sejalan>. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2018, Pukul 19.45 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2013/02/08/01544915/Preseden/Buruk/Kasus/Kosa_sih. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2018 Pada Pukul 19.55 WIB.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/GINIA%20TIA%20SAGITA%20E1A010222.pdf>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2018 Pada Pukul 21.15 WIB.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20M%20ANUGERAH%20N%20E1A008282.pdf>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2018 Pada Pukul 2.25 WIB.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17369/AHMAD%20C%20S.H..pdf?sequence=1>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2018 Pada Pukul 21.45 WIB.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20319484-S42445-Konsep%20dan.pdf>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2018 Pada Pukul 21.50 WIB.

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/180-agus-condro-prayitno>. Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2018, Pada Pukul 23.55 WIB.

<https://news.detik.com/berita/3229362/kasus-korupsi-infrastruktur-maluku-abdul-khoir-dibui-4-tahun>. Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2018, Pada Pukul 06.06 WIB.

<http://icjr.or.id/review-icjr-atas-ancaman-dan-perlindungan-pelapor-atau-whistle-blower-di-2016/>. Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2018 Pada Pukul 02.59 WIB.

<https://news.detik.com/berita/3229362/kasus-korupsi-infrastruktur-maluku-abdul-khoir-dibui-4-tahun>. Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2018, Pada Pukul 03.49 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/15534341/meski-justice-collaborator-dua-terdakwa-e-ktp-divonis-sama-dengan-tuntutan>. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2018, Pada Pukul 10.35 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.